

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Literatur Review

Dalam sebuah karya penelitian, salah satunya yaitu skripsi. Untuk memperjelas variable bebas, variabel terkait dan keterkaitan antara keduanya penulis melakukan literatur review agar penulis dapat mempermudah melakukan review yang mana data dalam literatur yang penulis baca memiliki data yang berbeda saat penulis melakukan penelitian mengenai “Dampak Impor Besi dan Baja dari Vietnam Terhadap Industri Besi dan Baja di Indonesia”. Artikel pertama yang diambil oleh penulis adalah:

Reviu 1 : *Gugatan Vietnam Kepada Indonesia Terkait Terhadap Produk Canai Lantainya Dari Besi dan Baja Bukan Paduan.* (Richard Samuel, FX Joko Priyono, dan Darminto Hartono, 2017)

Tulisan ini membahas mengenai keberatan Vietnam yang merasa dirugikan karena produk yang mereka ekspor dikenai tindakan pengamanan atau *Safeguard* yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Yang mana hal tersebut membuat industri dalam negeri menjadi kesulitan untuk memasarkan barang produknya. Berdasarkan Pasal 71 ayat 2 PP No.34 tahun 2014 dijelaskan bahwa kewenangan penyelidikan atas segala hal menyangkut peningkatan impor penyebab kerugian (*serious injury*) atau ancaman kerugian serius (*threat of serious injury*) berdasarkan laporan pihak yang dirugikan dengan adanya lonjakan impor yang dimaksud berada dibawah KPPI.

Pada tanggal 12 Desember 2012 KPPI menerima permohonan dari PT. BlueScope Steel dan PT. Sunrise Steel (pemohon) untuk melakukan penyidikan mengenai tindakan pengamanan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. KPPI sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengamanan atas aktivitas perdagangan di Indonesia memulai penyelidikan atas laporan pemohon pada tanggal 12 Desember 2012. Sementara itu, pada waktu yang bersamaan Indonesia melalui perwakilan Republik Indonesia untuk PBB di Jeneva melayangkan notifikasi *article 12.1a* kepada *committee on safeguard* di WTO terkait penyelidikan jumlah impor produk besi dan baja yang mengalami lonjakan. *Final Disclosure Report* (FDR) kemudian dikeluarkan oleh KPPI pada tanggal 24 Maret 2014. Dan berujung dengan rekomendasi pengenaan tarif *safeguard* atau BMTP (Bea Masuk Tindak Pengamanan) terhadap barang BjLAS dengan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) No.137.1/PMK.011/2014 pada tahun 2014.

Riviu 2 : *Struktur dan Kinerja Industri Besi dan Baja Indonesia Tidak Sekuat dan Sekokoh Namanya.* (P. Eko Prasetyo, 2010).

Dalam tulisan ini Beliau mengatakan bahwa industri besi dan baja merupakan *mother of industry* yang mana komoditas tersebut merupakan tulang punggung bagi industri yang lain. Industri besi dan baja pun menjadi

salah satu indikator kuat atau tidaknya perekonomian suatu negara pada saat ini. Seperti yang dicontohkan dalam tulisan beliau bagaimana eropa pada abad ke-18 menjadi raksasa dalam ekonomi, dilanjutkan Amerika pada abad ke-19. Dan pada saat ini China yang menjadi raksasa ekonomi.

Ketiga negara pun menjadi raksasa ekonomi dikarenakan mereka menjadi produsen besi dan baja terbesar pada masanya. Hal tersebut pun selaras dengan pernyataan bahwa kekuatan ekonomi suatu negara dapat dilihat dari industri besi dan bajanya. Beliau menjelaskan bahwa kinerja industri besi dan baja di indonesia masih belum dapat memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri. Hal tersebut disebabkan karena industri besi dan baja terbentuk dengan adanya oligopoli.

Oligopoli sendiri merupakan keadaan pasar dengan suatu komoditas yang hanya dikuasai oleh beberapa perusahaan. Menurut penelitian beliau bahwa industri besi dan baja lebih berpusat di Kabupaten Cilegon, Provinsi Banten yang mana di daerah tersebut terdapat perusahaan BUMN yang bergerak pada industri besi dan baja yaitu PT. Krakatau Steel Tbk., kemudian pada awal tahun 2009 kluster tersebut menyebar ke Kalimantan Selatan. Hal tersebut menyebabkan angka produksi lebih rendah daripada angka konsumsi yang menyebabkan Indonesia harus mengimpor untuk kebutuhan dalam negeri.

Dengan adanya krisis ekonomi pada tahun 2008 menyebabkan terus menurunnya produksi besi dan baja dalam negeri dikarenakan industri dalam negeri masih mengandalkan impor untuk kebutuhan bijih besi dan baja dalam negeri sebagai bahan baku untuk membuat besi dan baja. Walaupun dengan

kondisi seperti itu industri dalam negeri masih memiliki peluang untuk berkembang jika dilihat dengan rendahnya konsumsi besi dan baja pada tahun 2010 yang hanya 33kg/kapita per tahun mengingat pada kondisi konsumsi besi baja Indonesia yang tiap tahunnya mengalami peningkatan. Maka dari itu, baik pusat maupun daerah harus menyiapkan strategi pemberdayaan yang bersinergi sebagai upaya perkuatan struktur dan daya saing industri besi baja nasional. Dalam hal ini, pemberdayaan potensi sumber daya lokal yang strategis dan kebijakan peluang investasi untuk memperkuat struktur dan membangun kemandirian dan daya saing industri besi dan baja nasional dimasa mendatang.

***Reviu 3 : Peran WTO Dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Impor
Baja Galvalume Antara Indonesia dan Vietnam. (Ade
Maryanto)***

Dalam tulisan tersebut sang penulis berpendapat bahwa industri besi dan baja merupakan *mother of industry* yang memiliki peran yang strategis untuk pembangunan ekonomi disuatu negara. Beliau mengatakan dengan adanya ASEAN-China *Free Trade* merupakan suatu langkah yang sejalan dengan adanya globalisasi dan keinginan negara - negara melakukan perdagangan dengan lebih mudah untuk mencapai pangsa pasar internasional. Mengingat dengan adanya hambatan - hambatan pada setiap negara yang mana hal tersebut dapat menyulitkan para produsen untuk memasarkan komoditas mereka ke pangsa pasar internasional.

Maka dibuatlah perjanjian *General Agreement Trade and Tariff* (GATT) dan dibentuknya lembaga *World Trade Organization* (WTO) untuk memuluskan jalannya globalisasi yaitu dengan memudahkan perdagangan antar negara dengan menghapuskan hambatan-hambatan tersebut. Manfaat dari perdagangan bebas tersebut yaitu membuat banyaknya pilihan suatu produk komoditas kepada konsumen untuk dapat memilih sesuai dengan keinginan mereka. Namun disisi lain memiliki kekurangan dengan adanya perdagangan bebas tersebut, terutama negara berkembang yang memiliki kesulitan untuk memasarkan produk buatan lokal mereka agar bisa bersaing dengan produk yang masuk (impor) ke dalam negara tersebut.

Sebagai contoh, Indonesia merupakan salah satu konsumen terbesar pada komoditas besi dan baja. berdasarkan data Kementerian Perindustrian, industri logam dasar besi dan baja nasional tumbuh sebesar 12,74% pada kuartal 1 tahun 2012 dan konsumsi baja pada tahun 2014 mencapai 12,54 juta ton/tahun dan angka tersebut masih dapat meningkat mengingat banyaknya pembangunan infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah Indonesia. Sejak tahun 2008 permintaan baja galvalum atau canai lantain terus meningkat mengingat baja tersebut merupadk bahan dasar untuk konstruksi bangunan yang semakin diminati.

Namun industri besi dan baja dalam negeri hanya dapat memproduksi sekitar 30% dari kebutuhan besi dan baja dalam negeri dan sebagai gantinya pemerintah melakukan impor terhadap komoditas tersebut untuk memenuhi

kebutuhannya. Tercatat sejak tahun 2008 hingga tahun 2012 impor barang komoditas besi dan baja yang masuk ke Indonesia memiliki peningkatan hingga 42%. Dengan tingginya nilai impor tersebut membuat masalah terhadap industri dalam negeri sehingga pemerintah mengenakan Biaya Masuk Tindak Pengamanan (BMTP) dan Biaya Masuk Anti-Dumping (BMAD) untuk melindungi industri dalam negeri.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 137.1/PMK.011/2014 dan berdasarkan notifikasi Indonesia kepada Komite Pengamanan WTO menurut Pasal 9.1 Perjanjian Pengamanan mengenai pengenaan bea masuk tidak pengamanan impor produk rantai canaian dari besi dan baja bukan paduan, Indonesia menerapkan bea spesifik pada produk galvalume dari beberapa negara kecuali 120 negara tertentu. Namun Vietnam merasa dirugikan karena tidak dimasukkan pada daftar negara yang dikecualikan dari 120 negara berkembang lain yang dibebaskan dari BMTP sehingga Vietnam pada tahun 2015 mengajukan konsultasi dengan Indonesia sesuai dengan Pasal 1 dan 4 *Understanding on Rules and Procedure Governing the Settlement of Dispute* (DSU).

Pada tanggal 28 Juli 2015 konsultasi yang diminta oleh pemerintah Vietnam diadakan dengan Indonesia, namun pada pertemuan tersebut gagal menyelesaikan perselisihan antara Indonesia dan Vietnam. Vietnam pada tanggal 17 September 2015 mengajukan pembentukan panel kepada Badan Penyelesaian Sengketa WTO berdasarkan Pasal 4.7 dan Pasal 6 DSU. Selain itu Vietnam mengajukan kebijakan kepada panel berdasarkan Pasal 14

Perjanjian Pengamanan dan Pasal XXIII GATT 1994 untuk membuktikan bahwa Bea Spesifik yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia memang benar tidak memiliki konsistensi jika dibandingkan dengan Perjanjian Pengamanan (*Agreement on Safeguard*) dikarenakan penjelasan yang diberikan oleh Indonesia terkait faktor pendukung tidak memadai.

Pada pertemuan panel tanggal 18 September 2015 memutuskan untuk membuat panel sesuai dengan permintaan yang diajukan oleh Vietnam untuk menemukan ketidak konsistenan fakta yang terjadi sebagai faktor pendukung untuk melakukan BMTP tersebut. Panel memulai pekerjaannya lebih lama dikarenakan kendala staf pada sekretarian WTO.

Dan pada tanggal 5 Oktober 2016 diadakan sidang dengan para pihak sengketa dan melakukan persidangan dengan pihak ketiga pada tanggal 6 Oktober 2016. Dan pada tanggal 5 April 2017 panel menyampaikan laporannya (*interim report*) kepada seluruh pihak. Dalam laporan tersebut panel menemukan bahwa Indonesia tidak memiliki konsesi tarif dibawah perjanjian WTO yang dapat ditangguhkan atau dimodifikasi untuk mencegah adanya kerugian serius atau ancaman kerugian serius yang diakibatkan oleh impor. Dalam kasus impor baja galvalum, Indonesia tidak memiliki konsesi tariff yang mengikat (*bounding tariff obligation*) atas impor baja galvalum dalam konsesi WTO. Dengan tidak adanya kewajiban anggota untuk melakukan pemulihan, maka jelas tidak perlu bagi anggota tersebut dibebaskan dari komitmen WTO dan oleh karena itu tidak adanya “yang perlu

disesuaikan selama waktu yang diperlukan”. Tafsiran panel terhadap Pasal XIX GATT untuk menerapkan Tindakan Pengamanan yaitu bahwa adanya penangguhan, penarikan atau memodifikasi terhadap kewajiban dan konsesi GATT yang menghalangi anggotanya untuk menerapkan tindakan pemulihan sejauh yang diperlukan untuk mencegah atau memperbaiki kerugian serius.

Panel menemukan bahwa Tindakan Pengamanan yang dilakukan Indonesia gagal untuk memenuhi persyaratan karena penerapan BMTP tersebut tidak menanggihkan, menarik atau memodifikasi kewajiban GATT untuk memperbaiki atau mencegah kerugian serius yang diakibatkan impor.

Dengan berbagai temuan yang telah ditemukan oleh panel dan berbagai persidangan yang telah dilakukan, maka diputuskan bahwa Indonesia dinyatakan melanggar dengan menerapkan BMTP secara diskriminatif yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 1:1 GATT. Untuk itu Badan Banding merekomendasikan Indonesia untuk membawa tindakan yang dipermasalahkan dalam sengketa untuk disesuaikan dan konsisten terhadap Pasal 1:1 GATT. WTO sendiri yang sebagai rezim Internasional memiliki tiga fungsi utama yaitu sebagai suatu perangkai perdagangan, kedua sebagai forum atau wadah untuk anggotanya untuk melakukan perundingan terkait kerjasama perdagangan, ketiga sebagai forum penyelesaian sengketa perdagangan bagi negara anggotanya. Namun pada prakteknya, dalam menerapkan aturan yang telah menjadi kesepakatan dalam WTO masih terjadi penyimpangan sehingga liberalisasi yang menekankan industri seperti yang diinginkan WTO sangat besar kemungkinannya untuk terjadi terlebih di negara – negara berkembang.

Penulis	Judul	Simpulan	Persamaan dengan Penelitian kita	Perbedaan dengan Penelitian kita
Richard Samuel, FX Joko Priyono, dan Darminto Hartono, 2017	Gugatan Vietnam Kepada Indonesia Terkait Terhadap Produk Canai Lantainya Dari Besi dan Baja Bukan Paduan	Pemerintah Indonesia memberlakukan BMTP dan BMAD untuk menyelamatkan industri besi dan baja dalam negerinya, namun pada surat keputusan tersebut Vietnam merasa didiskriminasi oleh pemerintah Indonesia dengan tidak mencantumkan Vietnam sebagai 120 negara yang dikecualikan	Pada penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian saya yaitu: meneliti bagaimana cara pemerintah Indonesia untuk mempertahankan industri besi dan baja dalam negeri.	Pada penelitian ini beliau lebih menitik beratkan kepada produk canai lantainya dari besi bukan paduan yang beredar dipasaran di Indonesia.
P. Eko Prasetyo, 2010	Struktur dan Kinerja Industri Besi dan Baja Indonesia Tidak Sekuat dan Sekokoh Namanya.	Industri besi dan baja merupakan <i>mother of industry</i> , namun setelah krisis global pada tahun 2008 Indonesia masih belum bisa bangkit kembali	Persamaannya yaitu membahas mengenai pentingnya industri besi dan baja untuk pembangunan ekonomi dalam negeri.	Perbedaan pada penelitian ini yaitu mengenai keadaan pasar yang terjadi pada saat ini.

		<p>untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya sendiri. Sehingga mengharuskan untuk melakukan mengharuskan melakukan impor untuk Memenuhi kebutuhan komoditas besi dan baja dalam negeri</p>		
Ade Maryanto	<p>Peran WTO Dalam Menyelesaikan Sengketa Perdagangan Impor Baja Galvalume Antara Indonesia dan Vietnam</p>	<p>WTO memiliki peranan yang penting dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi antar negara. Indonesia sendiri mengalami kesulitan untuk memasarkan komoditas besi dan bajanya dikarenakan adanya ASEAN-China free trade oleh karena itu, untuk melindungi industri besi dan baja nasional, indonesia melakukan</p>	<p>Persamaan pada penelitian ini yaitu beliau memiliki pandangan bahwa industri besi dan baja merupakan industri hulu yang menjadi tulang punggung untuk industri yang lainnya dan juga sama membahas mengenai BMTP dan BMAD yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia.</p>	<p>Perbedaan pada penelitian ini yakni, beliau lebih menitik beratkan kepada peranan WTO terhadap permasalahan yang terjadi antara Vietnam dengan Indonesia terkait BMAD dan BMTP yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia.</p>

		BMTP dan BMAD untuk menyelamatkan industri besi dan baja dalam negeri.		
--	--	--	--	--

1.2 Kerangka Konseptual.

Untuk memudahkan penulis dalam melakukan penelitian terhadap topik yang diambil maka diperlukan suatu kerangka konseptual untuk memperkuat suatu analisa yang diangkat berdasarkan teori - teori dan konsep - konsep yang relevan terhadap penelitian yang dikemukakan oleh para ahli. Teori dan konsep yang dikemukakan oleh para ahli tersebut menjadi landasan pemikiran yang dilakukan oleh penulis dalam mengkaji dan memberi pedoman bagi penulis dalam penelitian ini.

1.2.1 Hubungan Internasional

Kajian mengenai hubungan internasional mulai berkembang pasca Perang Dunia I pada tahun 1920-an dan merupakan bidang studi tersendiri di Amerika Serikat dan Eropa. Hubungan Internasional itu sendiri merupakan suatu interaksi negara dengan negara lain, baik dalam segi politik, sosial, maupun ekonomi. Studi hubungan internasional merupakan bagian dari ilmu sosial (social science) seperti halnya sosiologi, antropologi, ilmu ekonomi, ilmu politik dan sebagainya. Terdapat banyak definisi dari hubungan internasional yang dikemukakan oleh banyak tulisan mengenai hubungan internasional. K.J Holsti dalam bukunya dengan judul Politik Internasional

suatu Kerangka Analisis terjemahan Wawan Juanda mendefinisikan hubungan internasional sebagai berikut:

Hubungan Internasional merupakan segala kegiatan atau interaksi antar anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya baik di sponsori maupun tidak oleh pemerintah. Masyarakat dalam hal ini merupakan suatu negara dengan batas wilayah dan pemerintahan serta kedaulatannya masing – masing sebagai upaya mencapai tujuan nasional maupun internasional. Hubungan diplomatik, peperangan, persekutuan, negosiasi, aliansi, ekonomi serta ikatan ras dan etnik merupakan bagian dari hubungan internasional. (Juanda, 1987)

Pada penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa hubungan internasional sangat erat kaitannya dengan kegiatan setiap individu yang melewati batas – batas suatu negara. Interaksi yang dimaksud baik perorangan ke perorangan, pemerintah terhadap pemerintahan negara lainnya, perusahaan ke perusahaan ataupun perusahaan ke pemerintah suatu negara untuk membuka pabrik disuatu negara.

Didalam studi HI pun masih banyak perdebatan dari para ahli dikarenakan studi Hubungan Internasional akan terus berkembang seiring perkembangan zaman. Sebagai contoh pada awalnya terjadinya perdebatan besar pertama kali antara kaum realisme dan kaum idealism atau liberalism dimana kaum realis menganggap gagal untuk mencegah pecahnya perang dunia kedua pada dekade 1930-an. (Hadiwinata, 2017)

Ada pun perdebatan lainnya seperti perdebatan para ahli metode klasik dengan positivis yang menganggap bahwa karya E.H.Carr, *The Twenty Years Crisis 1919-1939*, diperoleh dari metode penelitian yang tidak

memenuhi syarat ilmiah karena tidak menguji hipotesis, validasi dan lainnya sehingga karya tersebut tidak lebih dari sekedar pemaparan sekuensi sejarah.

Maka dapat disimpulkan bahwa studi Hubungan Internasional akan terus berkembang seiring dengan berkembangnya negara-negara dan pemikiran para ahli pada bidang studi HI kedepannya, baik dalam segi politik, sosial, ekonomi dan lainnya. Dengan adanya fenomena yang mempengaruhi global, maka HI pun akan terus berkembang mengikuti perkembangan zaman.

2.2.2 Ekonomi Politik Internasional

Ekonomi politik internasional merupakan salah satu kajian dalam studi hubungan internasional yang berusaha mengidentifikasi keterkaitan antara ekonomi dan politik dalam ruang lingkup internasional. Teuku May Rudy menjelaskan bahwa, “ekonomi - politik adalah hasil interaksi antara kajian ekonomi dan politik yang mempertibangkan serta memengaruhi satu sama lain” (Rudy & Sali, 2008). Selain itu adapun pernyataan dari Robert Gilpin yang menyatakan tentang eratnya keterkaitan antara ekonomi dan politik:

...di satu sisi politik sangat menentukan kerangka kegiatan ekonomi dan mengarahkannya kepada kelompok dominan, penggunaan kekuasaan dalam berbagai bentuknya sangat menentukan sifat ekonomi. di sisi lain, proses ekonomi cenderung mendistribusikan kekuasaan dan kekayaan dalam hak mereka sendiri, ekonomi mengatur kembali hubungan kekuasaan antar kelompok. Dengan demikian, dinamika hubungan internasional di zaman modern pada hakikatnya merupakan fungsi dari interaksi timbal balik antara ekonomi dan politik.(Jones, 1993).

Pendekatan ekonomi politik yang dipaparkan sebelumnya menjelaskan bahwa ada hubungan timbal balik antara ekonomi dan politik, hal tersebut dapat tergabarkan dengan adanya pasar dan negara. Fungsi dari interaksi atau

timbangan dari ekonomi dan politik yang menimbulkan dinamika dalam hubungan antar negara melalui kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan di suatu negara. Meski demikian faktor ekonomi masih terlihat mendominasi dibandingkan faktor politik.

J.Pronk, mengemukakan analisisnya bahwa negara di dunia dapat dikelompokkan dalam 3 kategori, yaitu 1). *front runner* (pelari cepat), dimana didalamnya berisi negara-negara dengan tingkat perekonomian yang tinggi, manajemen organisasi yang baik, dan inovasi produk yang baik; 2). *intermediate space* (perantara), dimana didalamnya berisi dan 3). *strugglers* (ketinggalan), dimana didalamnya berisi negara - negara tertinggal perekonomiannya dan tidak mampu mengikuti negara *front runner* dan *intermediate space* (Pronk, 1993).

Menurut John Stuart Mill, Ekonomi Politik Internasional dideskripsikan sebagai ilmu yang membahas terkait cara menuju kemakmuran suatu negara. Namun begitu, kemakmuran dalam pandangan seorang Liberal tidak dapat dicapai dengan menggabungkan bidang ekonomi dengan bidang politik karena terkadang bidang ekonomi dengan bidang politik bertolak belakang untuk kemakmuran yang dimaksud.

Jika dibandingkan antara kaum Merkantilis, kaum Marxis dan kaum Liberalis, teori ekonomi klasik kaum Liberalis memiliki pandangan yang berbeda terkait adanya campur tangan pemerintah dalam pasar perekonomian. Hal tersebut dikarenakan oleh adanya perbedaan fokus mereka dalam bidang ekonomi sebagai penentu utama untuk

mendapatkan kesejahteraan, kemajuan serta kerjasama. Berbeda dengan kaum Merkantilis dan Marxisme yang menggunakan *Zero-sum Game* serta melihat adanya keterkaitan antara politik dan ekonomi dengan begitu pemerintah pun ikut serta di dalam pasar.

Untuk mendapatkan kesejahteraan tersebut Robert Gilpin memandang bahwa merkantilisme memiliki peranan penting seperti pernyataannya yaitu,

merkantilisme merupakan suatu pandangan tertua yang dianggap sebagai teori penting dalam ekonomi internasional, berkat sumbangsuhnya dalam menciptakan sistem "paksaan" sebagai landasan di semua negara. Menurut kaum merkantilis, suatu negara hanya mampu mencapai kekayaan dan kekuasaan dengan kemampuannya dalam bidang militer dan ekonomi mereka yang efisien untuk melindungi diri dari penjajah asing (Dr. Erna S. Widodo, 2017).

Menurut Susan Strange, ada 4 struktur yang menjadi dasar pada ekonomi politik internasional yaitu, *security structure*, *production structure*, *finance structure*, dan *knowlage structure* (Glory, 2020). Dan yang menjadi actor pada ekonomi politik internasional adalah negara dan pasar, yang masing masing memiliki kepentingan dan karakter yang berbeda, oleh karena itu perlu ada kerangka yang menjadi penghubung antara para actor untuk berinteraksi. Struktur ini berisi institusi dan aturan dalam berinteraksi dengan sesama actor.

Dengan keikutsertaan negara sebagai actor membuat pasar menjadi lebih terkendali dalam artian meminimalisir terjadinya monopoli pada suatu komoditas di pasar domestic sehingga membuat persaingan pada komoditas yang sama menjadi lebih terkendali.

Adapun sisi negative dari keikutsertaan negara pada bidang ekonomi yaitu dengan terus berkembangnya zaman negara pun menjadikan ekonomi sebagai alat untuk berpolitik dengan negara lain mulai dari melakukan kerjasama hingga melakukan sanksi terhadap negara yang dianggap melakukan pelanggaran terhadap negara lain. Maka pada saat dewasa ini jika suatu negara ingin mempengaruhi negara lain yaitu dengan menggunakan ekonomi sebagai alat utamanya seperti memberikan pinjaman ataupun investasi kepada negara yang ingin dipengaruhinya.

2.2.3 Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional merupakan suatu kegiatan jual-beli yang dilakukan oleh masyarakat suatu negara kepada negara lainnya dengan berlandaskan kesepakatan bersama. Masyarakat yang dimaksud dapat berupa individu dengan individu, individu dengan pemerintah suatu negara, atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Motivasi utama dari dilakukannya perdagangan internasional adalah untuk memperoleh keuntungan (Salvatore, 1997).

Sedangkan menurut Samuelson (2003, p. 305) perdagangan internasional diartikan sebagai sistem dimana setiap negara melakukan ekspor dan impor atas barang dan jasa pelayanan untuk mengembangkan spesialisasi dan peningkatan produktivitas. Kegiatan tersebut dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain lain sehingga diharapkan perbedaan yang dimiliki masing-masing negara tersebut memiliki konsekuensi ekonomis dan kesempatan untuk memperluas perdagangan. Dalam hal ini, suatu kesatuan untuk

mengatur aliran barang dan sistem keuangan masing-masing negara menjadi jaminan kelancaran aliran barang dan jasa dalam melakukan perdagangan.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai impor Indonesia pada tahun 2018 tumbuh sebanyak 20,15% atau US\$188,63 juta sementara nilai ekspor tumbuh 6,65% atau 180,06 juta. Sehingga selama tahun 2018 Indonesia mengalami deficit perdagangan sebesar US\$8,57 juta. Sektor yang menjadi penyumbang impor terbesar yaitu pada sektor migas dimana Indonesia mengimpor migas sebanyak 113.05 juta barel atau seharga US\$29.868,8 juta.

Disusul dengan sektor nonmigas yang menjadi komoditas terbesarnya yaitu komoditas besi dan baja yaitu US\$996,2 juta. Walaupun migas menjadi komoditas impor terbesar namun pada tahun yang sama komoditas migas pun mencatatkan surplus pada perdagangannya. Ada pun faktor yang menjadi pendorong dalam melakukan perdagangan internasional.

Pada tahun 2019 pemerintah Indonesia menargetkan perdagangan bilateral Indonesia dengan Vietnam menargetkan nilai mencapai US\$10 Milliar atau sekitar RP 141 triliun pada tahun 2020. Hal tersebut dikarenakan pada tahun yang 2019 itu sendiri nilai perdagangan Indonesia dengan Vietnam mencapai sekitar US\$9,6 miliar hingga US\$9,8 miliar. Optimisme pemerintah dilandasi dengan meningkatnya nilai perdagangan antara Indonesia-Vietnam mengalami peningkatan secara signifikan dari tahun 2016-2018.

Terdapat beberapa faktor yang menurut (Nugroho, 2008) menyebabkan terjadinya perdagangan internasional. Faktor-faktor tersebut antara lain :

1. Interdependensi kebutuhan, dimana masing-masing negara memiliki kelebihan dan kekurangan dalam berbagai aspek seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, dan teknologi.
2. Kerjasama dapat membuka peluang bagi setiap negara untuk melakukan perdagangan internasional.
3. Revolusi informasi dan teknologi, dimana pemakaian sistem berbasis computer, penggunaan satelit, pemrosesan data dan berkembangnya peralatan komunikasi dan transportasi mulai berkembang pesat dan mempermudah dilakukannya perdagangan internasional.
4. Asas keunggulan komparatif, dimana perbedaan yang dimiliki masing-masing negara menjadi keunikan tersendiri dan menjadikannya dapat diandalkan sebagai sumber pendapatan masing-masing negara.
5. Kebutuhan devisa, dimana dalam pemenuhan kebutuhan setiap negara harus memiliki cadangan devisa yang dapat digunakan untuk melakukan pembangunan ekonomi.

2.2.4 Impor

Salah satu aspek yang difokuskan dalam penelitian ini yaitu Impor. Impor merupakan sebutan bagi kegiatan pembelian barang maupun jasa dari negara lain. Kegiatan memasukan suatu komoditas barang atau jasa jadi luar negeri ke dalam negeri melalui proses perdagangan internasional pun dapat dikatakan

sebagai kegiatan impor. Pernyataan tersebut selaras dengan pendapat para ahli dan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan.

Menurut Marolop Tandjung (Tandjung, 2011) “impor merupakan kegiatan perdagangan dengan cara memasukan barang dari luar negeri ke daerah kepabean Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan dalam UU RI nomor 17 Tahun 2006 mengatakan bahwa barang yang dimasukan ke daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk serta dilakukan pemeriksaan pabean. Pemeriksaan yang dimaksud meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan barang fisik.

Daerah pabean sendiri merupakan sebutan bagi wilayah Republik Indonesia meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku Undang-Undang ini. Adapun bea masuk merupakan pungutan negara yang dikenakan terhadap barang yang diimpor, dimana ketentuan peraturannya tertulis dalam undang-undang (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006).

Dalam pelaksanaannya, kegiatan impor membedakan komoditas-komoditas berdasarkan tujuan atau fungsi penggunaannya. *Pertama*, komoditas bahan baku memiliki sifat ketergantungan bagi industri dalam negeri. Komoditas bahan baku ini pun didalamnya terbagi menjadi dua tipe yaitu bahan baku pokok dan bahan baku pendamping.

Sesuai dengan fungsinya, komoditas bahan baku diimpor oleh suatu negara guna memenuhi kebutuhan bahan baku produksi oleh industri dalam negeri. *Pertama* merupakan, bahan baku tersebut dapat berupa komoditas besi dan baja, bahan kimia organik, bahan baku pangan, dan masih banyak lagi.

Kedua, komoditas barang konsumsi seperti daging, beras, susu, buah-buahan, makanan kering, dan lain-lain. Komoditas ini diimpor untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. *Ketiga*, komoditas dari sektor migas seperti minyak bumi dan mineral. Walaupun sudah dibatasi, nyatanya impor komoditas ini masih dilakukan. *Keempat*, barang atau alat permainan anak-anak. Suatu negara melakukan kegiatan impor dengan tujuan memenuhi kebutuhan dimana barang-barang yang diimpor merupakan barang yang tidak dimiliki di suatu negara tersebut atau negara tersebut dapat memproduksi barang tersebut namun kuantitasnya belum mencukupi kebutuhan masyarakatnya.

Terdapat berbagai teori-teori yang berusaha menganalisis aktifitas negara dan non-negara dalam ruang lingkup perdagangan internasional. Salah satunya adalah teori keunggulan komparatif yang pertama kali dicetuskan oleh David Ricardo. Beliau berpendapat bahwa :

“Perdagangan internasional yang seimbang dan berkeadilan akan terwujud jika masing masing negara menekankan pada dimensi keunggulan komparatif. Keunggulan dalam perdagangan internasional dalam hal ini memiliki makna bahwa negara mampu menghasilkan produk tertentu dengan biaya yang relative rendah. Melalui skema ini akan terjadi efisiensi dimana setiap negara akan berpartisipasi dalam aktifitas perdagangan internasional sesuai dengan kemampuan terbaiknya dalam produk-produk tertentu. Negara-negara melakukan spesialisasi terhadap produk tertentu karena pertimbangan biaya komparatifnya paling rendah, bukan karena keunggulan absolut atas negara lain.” (Brown, 2001)

Dari pemaparan diatas dinyatakan bahwa negara-negara akan berpartisipasi dalam perdagangan internasional dengan memaksimalkan produk-produk atau komoditas terbaiknya. Teori keunggulan komparatif diperbaharui kembali oleh Eli F. Hecksher dan Bertil

Ohlin yang lebih dikenal dengan teori H-O. Hecksher dan Ohlin berpendapat bahwa:

“Perdagangan internasional telah mengubah faktor harga (tanah, tenaga kerja, modal) dan mendistribusikan pendapatan suatu negara. Faktor harga ini menyebabkan perubahan-perubahan fundamental yang menimbulkan terjadinya pergeseran-pergeseran yang berpengaruh pada produksi suatu negara tertentu didukung secara tidak sebanding oleh faktor-faktor tertentu sehingga memungkinkan mereka dapat memproduksi komoditas yang menguntungkan. Karena itu tidak mungkin setiap negara bisa memproduksi suatu barang yang sama, karena nilai efisiensi yang akan didapatkan berbeda. Dalam hal spesialisasi, produksi yang dilakukan suatu negara pada tingkatan tertentu akan memberikan nilai maksimum sesuai dengan kemampuannya dibandingkan negara lain.”
(Lake, 1991).


Dari pemaparan tersebut pada prinsipnya setiap negara akan melakukan perdagangan internasional yang secara relative mempunyai faktor produksi berlimpah dan murah. Teori ini berkaitan dengan aktifitas perdagangan komoditas besi dan baja Indonesia dengan Vietnam. Dimana Indonesia memiliki industri yang memproduksi besi dan baja sama halnya dengan Vietnam yang memiliki industri tersebut. Dimana kedua negara ini melakukan perdagangan pada komoditas yang sama namun memiliki perbedaan pada bentuk hasil akhirnya.

2.2.5 Industri Besi dan Baja

Industri merupakan kumpulan perusahaan sejenis. Dalam pengertian lain perusahaan merupakan unit produksi yang bergerak pada bidang tertentu dengan ruang lingkup yang cukup kecil. Menurut G. Kartasapoetra (1987) “Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah dan bahan baku, barang setengah jadi atau barang jadi menjadi barang yang bermutu tinggi.”. Adapun definisi lain yang menyatakan bahwa industri sebagai suatu untuk memproduksi barang jadi melalui proses penggarapan dalam

jumlah besar sehingga barang tersebut dapat diperoleh dengan harga serendah mungkin tetapi dengan mutu setinggi mungkin (Sandi, 1985).

Industri besi dan baja merupakan *mother of industry* dari keseluruhan industri, baik dalam segi pembangunan suatu pabrik maupun sebagai bahan baku industri itu sendiri. Salah satu indikator kuat atau tidaknya suatu negara pada saat ini dapat dilihat dari industri besi dan baja yang dimiliki oleh negara yang bersangkutan. Keberadaan industri besi dan baja memegang peranan penting karena besi dan baja merupakan bahan logam yang memiliki peranan penting pada peradaban atau kehidupan manusia. Contohnya seperti industri otomotif dan pembangunan infrastruktur yang sangat bergantung terhadap besi dan baja, maka dengan peranannya tersebut keberadaan industri besi dan baja menjadi salah satu industri yang strategis untuk kemajuan dan kemakmuran suatu negara.



Gambar 1 Bangun Industri Nasional

Sumber: (Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, 2014)

Gambar diatas menunjukkan bahwa Industri baja merupakan salah satu industri dasar yang mana industri ini memainkan peranan utama untuk memasok bahan baku industri strategis yang lain. Hal tersebut membuat besi dan baja sangat dibutuhkan oleh seluruh negara tidak terkecuali Indonesia yang sedang gencar dalam pembangunan infrastruktur untuk keberlangsungan dan kesejahteraan negaranya.

Namun karena keterbatasan teknologi dan bahan baku untuk membuat besi dan baja industri dalam negeri masih belum mampu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Tercatat konsumsi besi dan baja di Indonesia sebesar 12 – 14 juta ton pertahun, sedangkan kapasitas produksi industri dalam negeri hanya dapat memproduksi sekitar 7 – 9 juta ton pertahun. Maka pemerintah indonesia melakukan impor untuk memenuhi kebutuhannya tersebut.

Oleh karena itu sembari menyiapkan industri besi dan baja dalam negeri agar dapat meningkatkan produktivitas, *Indonesian Iron And Steel Industry Association* (IISIA) yang bekerjasama dengan pemerintah Indonesia dalam menentukan strategi dan kebijakan yang tepat untuk menghadapi permasalahan tersebut pemerintah melakukan Tindakan Pengamanan/*safeguard* dan pengenaan biaya masuk anti-dumping.

Dengan adanya dukungan dari pemerintah melalui kebijakan yang diambil maka IISIA berharap industri besi dan baja dalam negeri dapat berkembang dan membantu perekonomian Indonesia baik pada pasar dalam negeri maupun devisa yang didapat dari ekspor. Dimana seperti yang diketahui bahwa komoditas besi dan baja merupakan komoditas impor terbesar setelah MiGas.

2.2.6 Industri Besi dan Baja Nasional

Industri besi dan baja nasional pertama kali di canangkan pada masa pemerintahan Ir. Soekarno tepatnya pada tahun 1960 dengan nama Proyek Besi-Baja Trikora yang berada di Cilegon, Provinsi Banten yang bekerja sama dengan *Tjzpromex Pert (All Union Export-Import Corporation)*. Namun pada tahun 1967 diubah menjadi Perseroan Terbatas (PT) sesuai dengan Keputusan Presiden No. 17 Tahun 1967. Sejalan dengan KepPres pada tahun 1967, pemerintah Indonesia pada akhirnya mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 1970 dimana PP tersebut merupakan tindak lanjut dari KepPres tahun 1967 yaitu mengubah nama Proyek Besi-Baja Trikora menjadi PT. Krakatau Steel (Persero). Pada pembangunan tahap pertama, PT. KS baru dapat memproduksi besi dan baja sebanyak 500 ribu ton pertahun (Krakatau Steel).

PT. KS sendiri dapat dikatakan sebagai salah satu tulang punggung industri besi dan baja dalam negeri dikarenakan PT. KS menjadi perusahaan yang terbesar pada industri besi dan baja dalam negeri yang memiliki dampak yang besar pada pasokan besi dan baja nasional. Hal tersebut dikarenakan PT. KS menjadi perusahaan penghasil besi dan baja terbesar di Indonesia yang memasok hampir setengah dari kebutuhan yang dikonsumsi oleh konsumen dalam negeri. PT. KS pun menjadi salah satu penyumbang pemasukan devisa dari ekspor yang dilakukan oleh PT. KS

Indonesia sendiri memiliki setidaknya sekitar 300 perusahaan yang bergerak pada pembuatan dan pengolahan komoditas besi dan baja yang tersebar diwilayah Indonesia. Hampir setengah dari perusahaan tersebut hanya

tersebar di pulau jawa dan Kalimantan.

Pada tahun 2021 meresmikan pabrik *Hot Strip Mill 2* PT. Krakatu Steel di kota Cilegon, Banten untuk menjawab kebutuhan yang dibutuhkan oleh pasar dalam negeri. Pabrik tersebut diproyeksikan dapat memproduksi sebesar 1,5 juta ton pertahun yang mampu menghasilkan *Hot Rolled Coil* (HRC) dengan kualitas premium.

Pembukaan pabrik tersebut diharapkan dapat menghemat devisa negara sebesar RP 29 triliun pertahun yang dikeluarkan oleh negara untuk mengimpor HRC. (Nasrul, 2021) Dengan begitu PT. KS diharapkan dapat menjadi tulang punggung pada industri besi dan baja nasional yang dapat memajukan industri dan ekonomi dalam negeri.

1.3 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah serta rumusan masalah. Maka penulis membuat hipotesis penelitian yaitu: **Pembatasan Impor Besi dan Baja dari Vietnam dilakukan dengan diberlakukannya BMTP dan BMAD, telah mempengaruhi optimalisasi serapan industri besi dan baja Nasional, ditandai dengan meningkatnya penggunaan produk besi dan baja buatan dalam negeri.**

2.4 Operasional Variabel

Variabel Dalam Hipotesis (Teoritik)	Indikator (Empirik)	Verifikasi (Analisis)

<p>Variabel bebas: Pembatasan impor besi dan baja dengan diberlakukan BMTP dan BMAD terhadap impor besi dan baja dari Vietna Vietnam.</p>	<p>Pemberlakuan BMTP dan BMAD yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia yang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.011/2013 dan Nomor 137.1/PMK.011/2014 tentang pengenaan bea masuk tindak pengamanan terhadap impor produk rantai canaian dari besi dan baja bukan paduan.</p>	<p>UU tersebut tercatat di kementerian keuangan dan BPK. Sumber : https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/149552/pmk-no-65pmk0112013 https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2014/137.1~PMK.011~2014Per.HTM</p>
<p>Variabel Terkait: Optimalisasi serapan industri besi dan baja nasional.</p>	<p>Ditandai dengan meningkatnya penggunaan produk besi dan baja dalam buatan dalam negeri.</p>	<p>Dengan dibatasinya komoditas besi dan baja impor. Pemerintah Indonesia menggalakan penggunaan besi-baja dalam negeri pada setiap proyek pembangunan infrastruktur dan BUMN lainnya. Sumber: https://kemenperin.go.id/artikel/21518/Kokohkan-Industri-Baja-Nasional,-Pemerintah-Kurangi-Impor-dan-Pacu-Utilisasi-</p>

2.5. Skema dan Alur Penelitian

